



PUTUSAN

Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Semarang, 13 Mei 1952, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Meranti Timur Dalam li/184, Rt.002 Rw.002, Desa Pandangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama Bayu Aji Mardianto, S.H., M.H., advokat yang berkantor di Kantor Advokat Bayu Aji Mardianto, S.H., M.H., dan Partners, yang beralamat di Jalan sumatra No. 53 Kelurahan sapuro Kota Pekalongan, berdasarkan surat kuasa tanggal 13 Februari 2020, dan telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa di bagian Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor : 37/S KUASA/2020 tanggal 18 Februari 2020, sebagai Pemohon, melawan

XXXXXXXXXXXXX, umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di DukuH Jebogo I, RT.003 RW.001, Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Janu Kurnia Utama, S.H.I, Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Diponegoro Gang Kramat DukuH Bandar Selatan RT. 001 RW. 005 Desa Gandarum, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2020 dan telah terdaftar

Halaman 1 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Register Surat Kuasa di bagian Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Kajen Nomor : 22/S KUASA/2020,  
tanggal 27 Januari 2020, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi  
dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi serta para saksi di muka  
sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 06 Januari 2020  
telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn,  
tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 561/025/X/2014, sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 001/DN/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pribadi Termohon di Dukuh Jebogo I, RT.003 RW.001, Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) namun belum dikaruniai anak;

Halaman 2 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

- Terjadi kesalahpahaman antara anak Pemohon dan Termohon dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Termohon yang sulit dinasehati;
- Termohon yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon;
- Termohon yang berani kepada Pemohon;
- Pemohon dan Termohon menikah dalam keadaan Duda dan Janda;

Dan pada saat bulan Agustus 2017 tersebut pada saat itu pula Pemohon pulang kembali kerumah pribadi Pemohon di Jl. Meranti Timur Dalam II/184, RT.002 RW.002, Desa Pandangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

6. Bahwa terhitung sejak bulan Agustus 2017, antara Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 4 bulan lamanya, selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa tidak sanggup untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f)

Halaman 3 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini menurut ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan Talak terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses meXXXXXXXXXXXX dengan Mediator Bersertifikat bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, sebagaimana laporan mediator tanggal 29 Januari 2020, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon melalui kuasa hukumnya mengajukan jawaban tertulis tertanggal 12 Februari 2020 pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, maksud dan tujuan Permohonan cerai talak Pemohon, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 1 adalah benar pada tanggal 7 Oktober 2020 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor : 561/025/X/2014 ;
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 2 adalah benar perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahman yang diridhoi oleh Allah SWT ;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 3 adalah benar setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah pribadi Termohon di Dukuh Jebogo I, RT. 003 / RW. 001 Desa Sumurjomblangbogo Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah selama kurang lebih 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan lamanya ;
5. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 adalah benar Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri yang baik dan telah berhubungan kelamin (*bakda dukhul*) namun belum dikaruniai anak ;
6. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 adalah benar semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun tidak benar jika dikatakan sejak bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena terjadi kesalahpahaman antar anak Pemohon dan Termohon dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Termohon sulit dinashati, Termohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon, Termohon yang berani kepada Pemohon. Yang benar adalah justru Termohon adalah istri yang patuh dan taat kepada Pemohon, melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon, mengurus dan merawat Pemohon dengan sebaik-baiknya. Hal ini adalah sebagai bentuk tuduhan yang tidak mendasar dan alasan yang mengada-ada dari Pemohon belaka. Terhadap dalil posita angka 5 terlihat dengan terang dan

Halaman 5 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jasel bahwa Pemohon tidak dapat menyebutkan secara rinci, terang dan jelas (*duidelijke en bepaalde conclusie*) tentang terjadinya perselisihan tersebut kapan, dimana dan seperti apa bentuk perselisihan tersebut. Maka secara yuridis dalil positanya dan permohonan cerai talak dari Pemohon tersebut kabur dan tidak jelas (*obscure libel*) sehingga majelis hakim yang memeriksa perkara ini perlu untuk menjadikannya sebagai bahan pertimbangan untuk menyatakan permohonan cerai talak Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaart*) ;

- a. Terhadap dalil posita angka 5 Termohon bersandarkan pada pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata Indonesia* halaman 36 disebutkan :

"Pengajuan permohonan talak oleh suami harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan hukum acara perdata. Praktik hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia pembuatan surat permohonan dapat diikuti 2 (dua) teori, yaitu *substantiating theory* dimana dalam posita permohonan secara rinci diuraikan fakta-fakta atau kejadian-kejadian riil yang dijadikan dasar permohonan sebagai *fietelijke gronden* yang kadang dilengkapi pula dengan dasar hukumnya sebagai *rechts gronden*, atau memakai system yang kedua, yaitu *individualisering theory* di mana pemohon dalam positanya hanya menyebutkan rumusan alasan pokoknya saja yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan/ permohonan, tanpa menyebutkan kejadian-kejadian nyata secara rinci tetapi hal ini nanti dalam persidangan harus diungkapkan atau diuraikan dengan jelas dan rinci".

- b. Terhadap dalil posita angka 5 Termohon bersandarkan pada pendapat Kamal Mukhtar dalam bukunya yang berjudul *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan* halaman 158 disebutkan :

"Menjatuhkan talak tanpa alasan dan sebab yang dibenarkan adalah termasuk perbuatan tercela, terkutuk dan dibenci oleh Allah. Rasulullah SAW Bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ)

Artinya: Dari Ibnu Umar r.a. Rasulullah SAW bersabda *Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah ialah menjatuhkan talak*". (HR. Abu Daud)".

Hadits ini menjadi dalil bahwa suami wajib menjauhkan diri dari menjatuhkan talak selagi masih ada jalan untuk menghindarinya. Suami hanya dibenarkan menjatuhkan talak jika terpaksa dan tidak ada jalan lain untuk menghindarinya. Pendapat itu dikemukakan ulama Hanafiyah dan Hanabiyah alasannya ialah hadits yang menyatakan:

لَعَنَ اللَّهُ كُلَّ ذَوَّاقٍ مِطْلَاقٍ

Artinya: "Allah mengutuk suami tukuang pencicip lagi suka mentalak istri".





Menjatuhkan talak berarti mengkhufuri nikmat Allah, sebab perkawinan itu termasuk nikmat anugerah Allah. Oleh karena itu menjatuhkan talak tidak boleh kecuali karena darurat (terpaksa).

7. Bahwa terhadap dalil posita angka 5 adalah benar sejak bulan Agustus 2017 Pemohon pulang kembali ke rumah pribadi Pemohon di Jl. Meranti Timur Dalam II/184 RT. 002/RW. 002 Desa Pandangsari Kecamatan Banyumanik Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah tanpa memberikan alasan yang jelas dan kuat kepada Termohon, sehingga membuat kehidupan Termohon memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan ;
- a. Terhadap dalil posita angka 5 Termohon bersandarkan pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ قَبْلَ أَنْ أَجْلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ يَمْعُرُوفٍ أَوْ سَرَخُوفٍ يَمْعُرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لْتَعْتِدُوا ۖ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا ۚ وَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الْبَاقِي ۚ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ لَكُتَبٍ إِلَّا لِكَيْبَ لَوْلَا فَحْمَةُ يُعْطِيكُمْ بِهِ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ يَكُلُّ شَيْءًا عَلِيمٌ

Artinya: "Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan cara yang ma'ruf, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma'ruf (pula). janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu Menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, Maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan, dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu Yaitu Al kitab dan Al Hikmah (As Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan apa yang diturunkan-Nya itu. dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasanya Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (QS. Al-Baqarah: 231).

- b. Terhadap dalil posita angka 5 Termohon bersandarkan pada hadits "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَرْلُهُنَّ جِدٌّ التَّكَاُحُ وَالطَّلَاقُ وَالرَّجْعَةُ

Artinya: "Tiga hal yang bila dikatakan dengan sungguh-sungguh akan jadi dan bila dikatakan dengan main-main akan jadi pula, yaitu nikah, talak dan rujuk". (HR. Abu Daud no. 2194, At Tirmidzi no. 1184 dan Ibnu Majah no. 2039)

8. Bahwa terhadap dalil posita angka 6 adalah benar sejak bulan Agustus 2017 Pemohon dengan Termohon sampai sekarang telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya, selama itu pula

Halaman 7 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dilakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri. Hal ini menjadikan kehidupan Termohon memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan ;

- a. Terhadap dalil posita angka 6 Termohon bersandarkan pada Al-Qur'an surah Ath-Thalaq ayat 6:



Artinya; "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. Ath-Thalaq: 6) .

- b. Terhadap dalil posita angka 6 Termohon bersandarkan pada hadits "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

وَعَنْ أَبِي صِرْمَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - { مَنْ صَارَ مُسْلِمًا صَارَهُ اللَّهُ، وَمَنْ شَاقَّ مُسْلِمًا شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ } أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَحَسَنَهُ.

Artinya: "Dari shahabat Abi Shirmah radhiyallahu Ta'ala 'anhu beliau berkata, Rasulullah shallallahu 'alayhi wa sallam bersabda: "Barangsiapa yang memberi kemudharatan kepada seorang muslim, maka Allah akan memberi kemudharatan kepadanya, barangsiapa yang merepotkan (menyusahkan) seorang muslim maka Allah akan menyusahkan dia". (Hadits riwayat Abu Dawud nomor 3635, At Tirmidzi nomor 1940 dan dihasankan oleh Imam At Tirmidzi).

- c. Terhadap dalil posita angka 6 Termohon bersandarkan pada hadits "Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda:

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا

Artinya: "Orang yang imannya paling sempurna diantara kaum mukminin adalah orang yang paling bagus akhlaknya di antara mereka, dan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*sebaik-baik kalian adalah yang terbaik akhlaknya terhadap istri-istrinya". (HR At-Thirmidzi no 1162 dari hadits Abu Hurairah dan Ibnu Majah no 1987 dari hadits Abdullah bin 'Amr, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani (lihat As-Shahihah no 284))*

Demikianlah jawaban Termohon atas permohonan cerai talak Pemohon, mohon Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk dapat memberikan keputusan yang benar, tepat, dan adil sesuai dengan rasa keadilan (*ex aequo et bono*). Selanjutnya :

### DALAM REKONPENSI :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Kompensi dalam uraian mengenai perkara Kompensi tersebut di atas, maka pada kesempatan ini Termohon Kompensi akan mengajukan gugatan Rekonpensi menyangkut nafkah madiyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Kompensi selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat Rekonpensi. Sebaliknya Pemohon dalam kompensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonpensi ;
2. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi pada tanggal 7 Oktober 2014 hingga saat Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai isteri mendampingi Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi tanpa banyak menuntut, melayani kebutuhan lahir dan batin Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dengan sebaik-baiknya, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi yang selama ini diabaikan;
3. Bahwa Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi memiliki pekerjaan pensiunan yang memiliki penghasilan Rp. 4.000.000,- (*empat juta rupiah*)

*Halaman 9 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya, akan tetapi selama ini Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi dalam setiap bulannya tidak pernah secara pasti memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, terlebih lagi semenjak Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, oleh sebab itu wajar dan patut apabila untuk nafkah madiyah, nafkah iddah, dan nafkah mut'ah diperhitungkan dalam perkara ini, maka dapat dirinci sebagai berikut:

- |                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| a. Nafkah madiyah | 28 bulan x Rp. 2.000.000,- | = Rp. 56.000.000,-  |
| b. Nafkah Iddah   | 3 bulan x Rp. 5.000.000,-  | = Rp. 15.000.000,-  |
| c. Nafkah Mut'ah  |                            | <u>= Rp. 30.000.000,-</u>                                       |
| <b>Total</b>      |                            | <b>= Rp. 101.000.000,-</b><br><b>(Seratus Satu Juta Rupiah)</b> |

4. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi sejak Pemohon Kompensi / Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan lamanya atau 28 (dua puluh delapan) bulan sangat memprihatinkan dan menimbulkan kesengsaraan bagi Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi, sehingga mohon pula kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan putusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati Termohon Kompensi / Penggugat Rekonpensi memohon kepada Yang Terhormat Bapak Hakim Ketua dan Anggota Sidang Majelis Pengadilan Agama Kajen berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONPENSI :

1. Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya ;
2. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

### DALAM REKONPENSI :

Halaman 10 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Termohon Konpensi / Penggugat Rekonpensi secara keseluruhan ;
2. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar masing-masing :
  - a. Nafkah madiyah 28 bulan x Rp. 2.000.000,- = Rp. 56.000.000,-
  - b. Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 5.000.000,- = Rp. 15.000.000,-
  - c. Nafkah Mut'ah = Rp. 30.000.000,-

*Total* =Rp. 101.000.000,-  
(Seratus Satu Juta Rupiah)
3. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*Uit Voorbijvoraad*) ;
4. Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat Rekonpensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini.

ATAU :

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan (*ex aequo et bono*) dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertanggal 19 Februari 2020 secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon keberatan dan menolak seluruh dalil-dalil jawaban dari Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas Pemohon akui kebenarannya dan Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Permohonan yang tersurat dalam surat Permohonan Pemohon yang teregister di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 07 Januari 2020 dengan nomor perkara : 86/Pdt.G/2020/PA.Kjn;
2. Bahwa dalam jawaban Termohon tertanggal 12 Februari 2020 pada angka 2, 3, 4, dan angka 5 Termohon sudah mengakui kebenaran posita permohonan Pemohon angka 1 , 2, 3 dan angka 4, sehingga dalil-dalil tersebut dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa terhadap jawaban Termohon tertanggal 12 Februari 2020 pada angka 6 dengan tegas Pemohon tolak dan kami tetap berpegang teguh pada dalil Permohonan kami, karena faktanya Termohon susah untuk dinasehati, tidak taat, tidak patuh dan berani kepada Pemohon (Nusyuz) yaitu Termohon tidak taat, tidak patuh kepada Pemohon sehingga menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah dan tidak komunikasi lagi hingga sampai sekarang. Dengan demikian Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, tulus dan ikhlas, Termohon tidak melayani, melaksanakan dan memenuhi kewajibannya yaitu kewajiban berbakti lahir dan batin kepada Pemohon serta kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya baik kebutuhan lahir maupun kebutuhan batin Pemohon, serta permasalahan antara anak Pemohon dengan anak Termohon yang tidak rukun dan bertengkar hal ini kami jelaskan sebagai berikut;

Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sebelum menikah, status Pemohon adalah duda (istri meninggal) yang mempunyai seorang anak yang sudah menikah dan tinggal/ikut dengan suaminya, anak Pemohon tersebut yaitu XXXXXXXXXXXX dan seorang cucu bernama XXXXXXXXXXXX umur 14 tahun/tinggal di pulau Bali dan status Termohon adalah janda yang mempunyai dua orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, sementara perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak dikaruniai anak.

Bahwa Pemohon sejak menikah dengan Termohon, walaupun Pemohon sudah mempunyai rumah pribadi di Semarang akan tetapi Pemohon berusaha mengalah dan tinggal/ikut bersama di rumah Termohon di Pekalongan. Bahwa Pemohon dengan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) berusaha untuk bersabar, selalu mengalah dan berusaha menjadi satu keluarga yang utuh tanpa membedakan saudara tiri atau bukan dengan Termohon dan anak-anak Termohon. Kehidupan sehari-hari antara Pemohon dengan Termohon serta anak-anak Termohon sering dibantu dan dikirim uang oleh anak Pemohon selain itu

*Halaman 12 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga anak-anak Termohon dikuliahkan oleh anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX), Pemohon dan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) juga melunasi hutang-hutang Termohon serta merehab/memperbaiki total rumah Termohon atas permintaan Termohon . Pada intinya Pemohon dengan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) berusaha menjadi keluarga yang utuh dan rukun dengan Termohon dan anak-anak Termohon. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, sikap dan sifat Termohon juga anak-anak Termohon sering merendahkan, menyepelkan, tidak memperdulikan dan tidak taat/patuh kepada Pemohon . seperti Termohon berani meminta dan mengambil perabotan rumah tangga Pemohon yang di rumah Semarang yaitu dua televisi, mesin cuci, rak dapur dan perabotan lain-lainnya. Bahkan perhiasan emas milik almarhum istri Pemohon juga diambil yang bernilai jutaan. Dan Pemohon sering dikatakan oleh Termohon dan anak-anak Termohon “hidup menumpang aja ngatur-ngatur”, padahal Termohon dan anak-anak Termohon sering dibantu dan dikirim uang oleh anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX). Atas perlakuan Termohon dan anak-anak Termohon kepada Pemohon tersebut, Pemohon berusaha bersabar dan hal ini Pemohon lakukan mengingat usia/umur Pemohon yang sudah lanjut dan sudah pensiun sehingga Pemohon lebih banyak mengalah untuk menghindari perselisihan dan pertengkaran. contoh lain sikap dan sifat Termohon yang tidak baik, tidak taat, tidak patuh, keras kepala, tidak memperdulikan dan berani kepada Pemohon ( Nusyuz) yaitu ketika Termohon meminta kepada Pemohon untuk merenovasi total rumah Termohon, maka Pemohon berusaha merehab/memperbaiki rumah Termohon agar lebih bagus dari sebelumnya dengan uang/biaya dari Pemohon sendiri yang dibantu uang oleh anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) . Selama melakukan rehab rumah tersebut, sikap Termohon sangat berani dan kasar kepada termohon serta tidak memperdulikan Pemohon hal ini ketika Pemohon berusaha mengarahkan tukang-tukang (pekerja bangunan) untuk melakukan rehab rumah sesuai keinginan Pemohon mengingat yang

Halaman 13 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





merehab/memperbaiki rumah adalah dengan uang Pemohon yang dibantu oleh anak Pemohon. Akan tetapi Termohon tidak taat, tidak patuh, berani dan tidak memperdulikan Pemohon. Termohon mengatakan dan menyuruh tukang-tukang supaya menuruti keinginan Termohon dan jangan menuruti keinginan Pemohon. Sehingga tukang-tukang tersebut melakukan pekerjaan dan diatur sesuai kemauan dari Termohon. selain hal tersebut selama melakukan rehab rumah tersebut, Termohon tidak memperdulikan Pemohon. Termohon lebih memperhatikan tukang-tukang dalam menyediakan makanan dan tidak memperdulikan Pemohon. Sehingga atas perlakuan Termohon kepada Pemohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir dan batin mengingat Termohon dan anak-anak Termohon tidak tahu berterima kasih karena sering dibantu oleh Pemohon / anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan hanya memanfaatkan kebaikan Pemohon dan anak Pemohon saja. Hingga pada batas akhir kesabaran dan mengalahnya Pemohon yaitu ketika anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) bersama anaknya XXXXXXXXXXXX (cucu Pemohon) datang/berkunjung ke Pekalongan telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Termohon dan anak-anak Termohon menganggap kedatangan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) bersama anaknya (cucu Pemohon) tersebut ke Pekalongan karena ingin menguasai/memiliki rumah Termohon yang telah direhab/diperbaiki oleh Pemohon yang dibantu uang oleh anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX). Padahal kedatangan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) bersama anaknya XXXXXXXXXXXX (cucu Pemohon) adalah murni ingin menjenguk / berkunjung ke orang tuanya serta ingin mengetahui kehidupan sebenarnya bapaknya / Pemohon yang di Pekalongan, karena selama ini bapaknya /Pemohon telah sering mengadu dan curhat tentang perlakuan Termohon dan anak-anak Termohon yang sering menyepelkan, meremehkan dan tidak menghormati Pemohon. Dan ternyata apa yang selama ini bapaknya / Pemohon curhat kepada anaknya (XXXXXXXXXXXX) adalah nyata dan telah dialami sendiri

*Halaman 14 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) dan cucu Pemohon ketika berada di Pekalongan/rumah Termohon yaitu Termohon dengan anak-anak Termohon seperti tidak suka dan tidak berkenan atas kedatangannya (XXXXXXXXXXXX dan cucu Pemohon) ke Pekalongan karena selama berada di Pekalongan / rumah Termohon, perlakuan Termohon terutama anak-anak Termohon terhadap Pemohon dan anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX dan cucu Pemohon) adalah tidak menghormati bahkan anak Termohon sering membentak-bentak cucu Pemohon sambil membanting pintu dan Termohon malah membela anaknya. Atas perlakuan Termohon dan anak-anak Termohon yang sudah dianggap melewati batas, maka Pemohon tidak tahan dan hilang kesabarannya sehingga Pemohonpun membela anak dan cucunya, begitu juga makde (ibunya Termohon) ikut campur dan ikut marah-marah kepada Pemohon dan anak Pemohon dengan mengatakan "saiki sing lungo soko omah sopo?". Atas perkataan tersebut maka Pemohon dan anak Pemohon merasa diusir oleh keluarga Termohon (ibunya Termohon), sehingga atas perlakuan kasar tersebut maka Pemohon dan anak Pemohon pergi meninggalkan Termohon, bulan Agustus 2017 Pemohon pulang dan kembali tinggal dirumah pribadinya di Semarang. Begitu juga anak Pemohon (XXXXXXXXXXXX) sudah tidak bisa menerima atas perlakuan tersebut karena Termohon dan anak-anaknya tidak tahu berterima kasih yang selama ini sudah sering dibantu oleh pemohon dan anak Pemohon, ibarat air susu dibalas dengan air tuba.

Bahwa setelah kurang lebih 1 (satu) minggu antara Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya dan menelpon Termohon bahwa Pemohon akan mengirimkan sebagian uang pensiunannya kepada Termohon karena masih sebagai suami istri dan Pemohon akan kembali dan pulang ke Pekalongan, akan tetapi Termohon menolak dan tidak menginginkan uang tersebut dan tidak mau menerima dan merawat Pemohon. Bahkan Termohon mengancam kepada Pemohon, apabila pemohon pulang dan kembali

Halaman 15 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi ke Pekalongan maka Termohon akan bunuh diri dengan menusukkan pisau atau gunting ke tubuh Termohon. Atas ancaman termohon tersebut maka Pemohon tidak jadi pulang ke pekalongan karena Pemohon takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat tetangga-tetangga Termohon adalah saudara-saudara Termohon jadi Pemohon takut apabila dikeroyok. Untuk itu Pemohon meminta kepada Termohon agar Termohon ikut dan mau tinggal bersama dengan Pemohon di rumah Pemohon di Semarang, akan tetapi Termohon menolak dan tidak mau serta tidak taat, tidak patuh, tidak menuruti keinginan Pemohon tersebut. Sehingga atas perlakuan Termohon tersebut maka pemohon sangat menderita lahir dan batin serta tidak ridho atas sikap yang Nusyuz Termohon kepada Pemohon. Jadi sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu, berkomunikasi, berhubungan lagi. Selama Pemohon dan Termohon berpisah selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya, Pemohon sangat menderita lahir dan batin karena sikap Termohon yang Nusyuz tersebut yaitu dengan demikian Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik, tulus dan ikhlas, Termohon tidak melayani lagi, melaksanakan dan memenuhi kewajibannya yaitu kewajiban berbakti lahir dan batin kepada Pemohon serta kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya baik kebutuhan lahir dan maupun kebutuhan batin Pemohon . Bahwa selama berpisah 2 tahun 4 bulan, Pemohon masih memperdulikan Termohon dengan memberikan/mentransfer sebagian uang pensiunan Pemohon ke Termohon dan apabila Pemohon tidak mempunyai uang lagi, maka Pemohon meminta uang kepada anak Pemohon (XXXXXXXXXXXXX) untuk mentransfer ke Termohon atau lewat rekening anak Termohon. Karena Pemohon sudah menderita lahir dan batin serta tidak mungkin / tidak bisa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dibina lagi untuk rukun kembali guna membentuk rumah tangga yang sakinah,

Halaman 16 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mawadah dan warohmah lagi maka perkawinan antara Pemohon dan Termohon lebih baik diputus karena perceraian ;

4. Bahwa jawaban Termohon tertanggal 12 Februari 2020 pada angka 7 dan angka 8, Termohon sudah mengakui kebenaran posita permohonan kami angka 6 yaitu antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah kurang lebih 2 tahun 4 bulan lamanya dan sudah tidak ada komunikasi, sehingga dalil-dalil Permohonan kami tersebut dianggap telah terbukti dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut;
5. Bahwa terhadap dalil dalam Posita Permohonan kami pada angka 7, 8, dan angka 9, Termohon tidak menanggapi sehingga dalil-dalil tersebut dianggap telah diakui dan terbukti maka tidak perlu dibuktikan lebih lanjut serta sesuai dengan hukum acara perdata tidak perlu kami buktikan lebih lanjut dan kami tetap pada pendirian Permohonan kami;

## II. DALAM REKONPENSİ :

1. Bahwa kami menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonpensi dari Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas-tegas kami akui kebenarannya
2. Bahwa apa yang terurai pada replik dalam konpensi tersebut diatas sepanjang ada kaitannya dengan jawaban dalam rekonpensi ini kami mohon juga dimasukkan sebagai jawaban dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan keberatan dengan posita gugatan rekonpensi angka 2. Karena faktanya Penggugat sudah tidak mau, dan tidak menerima Tergugat untuk kembali ke Pekalongan lagi . selain hal tersebut selama berpisah dengan Penggugat, Tergugat masih mentransfer uang dan bahkan apabila Tergugat tidak mempunyai uang maka Tergugat meminta kepada anak Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) untuk mentransfer Penggugat/anak Penggugat. Bahkan seluruh uang tabungan dan uang pensiunan untuk kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat saja sudah habis dipakai/digunakan untuk merehab rumah tergugat.;

*Halaman 17 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn*



4. Bahwa Tergugat secara tegas menolak dan keberatan dengan posita gugatan rekonsensi angka 3 yaitu ;
- a. Menolak secara tegas nafkah madiyah/nafkah istri sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah ), karena *Ketika Tergugat pergi meninggalkan pengugat, Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dirumah Tergugat di Semarang. Akan tetapi Penggugat tidak mau ketika diajak dan ikut tinggal bersama dirumah Tergugat di Semarang. Bahkan setelah kurang lebih 1 (satu) Minggu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat berusaha untuk kembali lagi ke Pekalongan guna memberikan nafkah uang pensiun Tergugat kepada Penggugat . akan tetapi Penggugat menolak dan tidak menginginkan Tergugat untuk kembali ke Pekalongan, bahkan Penggugat mengancam kepada Tergugat yaitu apabila Tergugat kembali dan pulang lagi ke Pekalongan, maka Penggugat akan bunuh diri dengan menusuk tubuh dengan pisau atau gunting ke badan Penggugat. Adanya ancaman bunuh diri dari Penggugat tersebut serta tidak maunya Penggugat atas kembalinya Tergugat ke Pekalongan maka Tergugat mengurungkan dan tidak kembali lagi ke Pekalongan hingga sekarang disebabkan Tergugat takut dan tidak berani pulang karena apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran, para tetangga Penggugat yang kebanyakan masih saudara Penggugat akan mengeroyok Tergugat. Atas penderitaan Tergugat tersebut yaitu Tergugat sudah berusaha mengajak Penggugat untuk tinggal bersama dengan Tergugat di Semarang namun Penggugat menolak dan Tergugat akan pulang kembali ke Pekalongan, Penggugat menolak juga. Bahkan Penggugat mengancam akan bunuh diri apabila Tergugat pulang. Maka atas hal tersebut, Penggugat telah Nusyuz yaitu Penggugat tidak taat, tidak patuh kepada Tergugat sehingga menyebabkan berpisah dan tidak komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan baik,tulus dan ikhlas, Penggugat tidak mau melayani, melaksanakan*

Halaman 18 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn





dan memenuhi kewajibannya yaitu kewajiban berbakti lahir dan batin kepada Tergugat serta kewajiban lainnya yaitu menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya baik kebutuhan lahir dan maupun kebutuhan batin Tergugat. Disamping alasan Penggugat telah Nusyuz , juga alasan Tergugat yang selama berpisah dengan Penggugat, Penggugat/anak Penggugat masih mentransfer uang kepada Penggugat. Sehingga atas dasar tersebut, Tergugat menolak secara tegas untuk seluruhnya atas nafkah madiyah /nafkah istri yaitu sebesar Rp. 56.000.000 (lima puluh enam juta rupiah ) tersebut . sehingga tidak ada nafkah yang Terhutang, untuk itu kami mohon untuk menolak seluruhnya dalil tersebut ;

- b. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) tersebut , karena Tergugat dengan uang pensiunan yang sebesar kurang lebih Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sangatlah tidak mungkin mengingat untuk biaya hidup sehari-hari saja masih kurang serta sering dibantu anaknya. Sehingga Tergugat menolak dan keberatan atas uang nafkah iddah sebesar Rp.15.000.000 tersebut. Tergugat hanya mampu untuk memberikan nafkah iddah sebesar Rp.700.000 x 3 bulan yaitu total sebesar Rp.2.100.000;
- c. Bahwa Tergugat menolak dan keberatan atas nafkah mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 karena selama hidup dan tinggal bersama dengan Penggugat, Tergugat bersama dengan anak Tergugat (XXXXXXXXXXXX) sering membantu Penggugat dan anak-anak Penggugat seperti merehab rumah, membayar/melunasi hutang-hutang Penggugat, mengkuliahkan anak Penggugat, barang-barang/perabotan rumah tangga di rumah pribadi Tergugat di Semarang seperti televisi dan lain-lain diambil oleh Penggugat, bahkan perhiasan emas milik almarhum istri Tergugat yang bernilai jutaan rupiah juga diambil oleh Penggugat. Oleh karena itu Penggugat tidak berhak sama sekali untuk menerima uang mut'ah dari Tergugat,

*Halaman 19 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Penggugat adalah isteri yang nusyuz dan tidak tahu berterima kasih, selain itu dengan uang pensiunan yang pas-pasan Tergugat saat ini, Tergugat tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat tersebut, sehingga tidak ada nafkah yang terhutang. Untuk itu kami menolak atas seluruhnya dalil tersebut ;

5. Bahwa untuk hal-hal yang selebihnya kami tetap menolak seluruhnya dalil-dalil rekonsensi Penggugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kami mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

### I. DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon konpensi untuk seluruhnya;

### II. DALAM REKONPENSI :

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### III. DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI :

Menghukum Termohon dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara;

- a t a u -

Apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tertanggal 26 Februari 2020 yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Bahwa terhadap duplik Termohon tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya mengajukan re-replik pada pokoknya rumahtangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa disatukan lagi, maka Pemohon tetap ingin cerai dengan Termohon;

Halaman 20 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap re-replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan re-duplik pada pokoknya Termohon tidak keberatan dan bersedia diceraikan oleh Pemohon dengan syarat Pemohon memenuhi semua tuntutan Termohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon) Nomor 3374111305520004 tanggal 24 November 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan Nomor 001/DN/II/2020 tanggal 6 Januari 2020, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.2);
3. Fotokopi Buku Pembayaran Pensiun atas nama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon) dari PT. Asabri (Persero) Jakarta, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.3), *untuk bukti di jawaban gugatan reconpensi*;
4. Fotokopi Rekening Koran Nomor 0464492823 atas nama XXXXXXXXXXXXX (anak Kandung bawaan Pemohon), yang dikeluarkan oleh Bank BNI Cabang Denpasar, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P.4) *untuk bukti di jawaban gugatan reconpensi*;

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S-2, pekerjaan wiraswasta/ dagang, tempat tinggal di Banjar Kelepekan Desa Tumbak Bayuh, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung Propinsi Bali,



hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai anak kandung bawaan Pemohon :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014;
- Bahwa saksi adalah anak kandung bawaan Pemohon karena pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dengan 1 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang berada di Bojong Kabupaten Pekalongan dan selama menikah belum mempunyai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah berpisah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumahnya di Semarang karena diusir oleh Termohon;
- Bahwa Pemohon diusir Termohon karena pada waktu lebaran sekitar tahun 2017, saksi datang mengunjungi Pemohon setelah lebaran, sampai disana saksi diajak bicara dengan anak bawaan Termohon yang bernama XXXXXXXXXXXX, bahwa anak Termohon gajinya sebagai honorer hanya Rp. 600.000,- dan diberi suaminya Rp. 500.000,- anak Termohon tidak kuat dan keberatan dengan Pemohon karena saksi juga diminta menanggung beban hidup Pemohon, setelah itu saksi tidak tahu penyebab anak saksi dibentak-bentak oleh anak Termohon, saksi tidak terima, dan akhirnya Termohon mengusir Pemohon dan saksi;
- Bahwa mengenai penyebab yang jelas saksi tidak tahu, tetapi menurut Pemohon karena masalah ekonomi kurang, Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji Pemohon sebagai pensiunan PNS TNI AD sebesar Rp. 3.400.000,- sepertinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Halaman 22 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar karena saksi tinggal di Bali;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun setelah Pemohon pulang ke Semarang, Pemohon pernah berusaha mengajak rukun Termohon tetapi Termohon sudah tidak mau;
- Bahwa Pemohon selama berpisah dengan Termohon masih memberi nafkah kepada Termohon, karena saksi yang mentransfer uang ke rekening Termohon setiap bulannya, saksi melakukan itu karena ingin meringankan beban Pemohon untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami memberi nafkah kepada Termohon, bukan karena Pemohon ada hutang atau sangkutan dengan Termohon;
- Bahwa saksi mentransfer uang ke rekening Termohon sejak bulan April 2017 sampai bulan Oktober 2019 sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi, Pemohon tidak pernah ke Pekalongan begitu juga Termohon tidak pernah ke Semarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon selalu berusaha memberi nafkah kepada Termohon sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi dengan Termohon dan saksi membantu Pemohon untuk memberi nafkah kepada Termohon dengan mentransfer uang dari Rekening saksi di Bank BCA Bali ke rekening Termohon di Bank BRI;
- Bahwa untuk mobilitas sehari-hari Pemohon menyetir mobil sendiri dengan mobil Toyota Rush, kecuali ketika perjalanan jauh Pemohon meminta bantuan tetangga untuk menyetir;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan terapis / pijat saraf, tempat tinggal di Jalan Cemara I No. 18 A RT. 01 RW. 003 Kelurahan Padangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota

Halaman 23 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai tetangga Pemohon :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXX sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1990, sedangkan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon daerah Bojong kabupaten Pekalongan, tetapi belum mempunyai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis dan telah berpisah hampir 3 tahun, ketika memijat Pemohon, Pemohon sekitar tahun 2017 tinggal di Semarang sendirian tanpa didampingi Termohon;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumahnya di Semarang, menurut keterangan Pemohon, Termohon sempat berselisih paham dengan anak Pemohon dan Pemohon juga tidak cocok dengan anak-anak Termohon, selain itu Termohon orangnya susah diatur dan berani melawan Pemohon;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah tidak mau hidup bersama Termohon lagi;
- Bahwa setahu saksi, rumah Pemohon dengan isteri terdahulu adalah sedang, sebagaimana rumah dalam perumahan biasa tidak mewah;

Halaman 24 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan rekompensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto rumah Pemohon, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor G-9283-UT mobil merk Toyota Rush atas nama XXXXXXXXXXXXX (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Tengah, Direktur Lalu Lintas, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.2);
3. Fotokopi Kwitansi pinjaman atas nama XXXXXXXXXXXXX (Termohon) dan XXXXXXXXXXXXX (Pemohon) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bojong bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti T.3);

B. Saksi:

1. XXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana (S-1), pekerjaan pegawai swasta MTS Negeri, tempat tinggal di Dukuh Jebogo RT. 003 RW. 001 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan :
  - Bahwa hubungan saksi dengan para pihak adalah sebagai anak kandung Termohon dari pernikahan Termohon terdahulu (anak bawaan Termohon);
  - Bahwa saksi kenal dengan para pihak yang berperkara, Pemohon bernama XXXXXXXXXXXXX dan Termohon bernama XXXXXXXXXXXXX;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 2014 sampai sekarang sudah 6 tahun;
  - Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dengan 1 orang anak dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;

Halaman 25 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon yang berada di Bojong Kabupaten Pekalongan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik dan rukun, namun pada bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon bersama anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumahnya di Semarang;
- Bahwa penyebab berpisah setahu saksi, pada awalnya Pemohon dan anak bawaannya yang bernama XXXXXXXXXXXX mengajukan hutang di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- untuk modal usaha dengan menggunakan nama Termohon dan menjadikan rumah Termohon sebagai jaminannya, saksi tahu 1 minggu sebelum pencairan kemudian saksi menemui mantri yang menangani untuk mengajukan keberatan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2017 hari pencairan saksi komplain dengan Pemohon dan anaknya perihal pinjam uang di Bank menggunakan nama Termohon dan menjaminkan rumah Termohon padahal Pemohon juga punya rumah dan mobil, kemudian anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX minta maaf kepada saksi, selanjutnya Pemohon dan anak bawaannya pamit pulang ke Semarang, sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon;
- Bahwa pada waktu Pemohon dan Termohon masih hidup bersama menurut keterangan Termohon, Pemohon memberi nafkah kepada Termohon secara bertahap, kalau dijumlah sebulan sekitar 1 juta rupiah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum mempunyai harta yang di peroleh bersama selama menikah, rumah yang ditempati keduanya merupakan rumah Termohon dari pernikahan sebelumnya, rumah Pemohon di Semarang juga rumah Pemohon dari pernikahan sebelumnya, perihal mobil setahu saksi semula milik Pemohon tetapi

Halaman 26 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

entah bagaimana saksi tidak tahu tiba-tiba berubah menjadi nama Termohon, dengan demikian perihal mobil saksi tidak tahu status kepemilikan mobil;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pensiunan PNS TNI dan Pemohon tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji Pemohon sebagai pensiunan Tentara (TNI);
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon, yang saksi tahu hanya Pemohon pensiunan Tentara (TNI);
- Bahwa saksi tidak pernah melihat serta mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yang saksi tahu hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa Termohon mempunyai buku rekening dan kartu ATM tetapi tidak dipegang Termohon, yang membawa adalah Pemohon, karena selama ini Termohon tidak pernah mengambil uang di bank atau di mesin ATM, buku rekening dan Kartu ATM Termohon dibawa Pemohon sejak tanggal pencairan peminjaman uang di bank pada tanggal 12 Juli 2017;
- Bahwa Termohon tidak pernah minta bantuan kepada saksi untuk diantar mengambil uang di mesin ATM ataupun di Bank, karena biasanya kalau mau ambil uang atau ada keperluan, Termohon selalu cerita dan minta tolong saksi untuk diantar;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah datang satu kali menemui Termohon, setelah itu Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon, begitu juga Termohon sejak hidup berpisah dengan Pemohon, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon;

Halaman 27 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah main ke rumah Pemohon sekitar 4 hari dan berkenalan dengan keluarga Pemohon, rumah yang ditempati Pemohon cukup mewah;
- Bahwa Pemohon pernah mengajak Termohon untuk hidup bersama di rumah Pemohon di Semarang tetapi Termohon tidak mau karena pertimbangan anak-anak Termohon tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dukuh Jebogo RT.002 RW. 001 Desa Sumurjomblangbogo, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak menikah sekitar tahun 2014 dan kenal Termohon sudah lama sebagai tetangga;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon berstatus duda dan Termohon berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Termohon daerah Bojong kabupaten Pekalongan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumahnya yang di Semarang;
- Bahwa saksi tidak tau penyebabnya, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah, karena selama ini rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat baik-baik saja;
- Bahwa saksi tidak melihat Pemohon dan Termohon bertengkar yang saksi lihat hanya Pemohon dan Termohon sudah hidup berpisah sudah 5 tahun;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;

Halaman 28 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon masih memberi nafkah atau tidak kepada Termohon, tetapi yang saksi lihat Termohon sekarang sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari'
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pernah datang menemui Termohon 1 kali tetapi langsung pulang dan tidak menginap di rumah Termohon, setelah itu Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon begitu juga Termohon tidak pernah menemui Pemohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon sebelum menikah dengan Pemohon mempunyai usaha konveksi, sehingga keadaan ekonominya cukup baik, namun setelah menikah dengan Pemohon, Termohon tidak boleh bekerja lagi supaya lebih fokus melayani atau mengurus Pemohon, semula kebutuhan Termohon dipenuhi oleh Pemohon, tetapi setelah Pemohon pergi meninggalkan Termohon, keadaan ekonomi Termohon cukup kasihan, karena Termohon kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa Pemohon tidak pernah kirim nafkah, sehingga Termohon sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya;
- Bahwa Termohon pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah 10 Juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan cara membayarnya dicicil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan pada sidang tanggal 8 April 2020 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konpersi

Halaman 29 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara ini telah sesuai dengan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karena itu dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut, meskipun Pemohon tinggal di Semarang (**P.1**);

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik di dalam sidang maupun melalui mediasi dengan mediator bernama Drs. H. Mukhozin, M.Ag, namun tidak berhasil, kemudian dimulai pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon Kompensi mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon pada pokoknya semula rumah tangga Pemohon Kompensi dengan Termohon kompensi dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Agustus 2017 terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena;

- Terjadi kesalahpahaman antara anak Pemohon kompensi dan Termohon kompensi dan akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon kompensi dan Termohon kompensi;
- Termohon kompensi yang sulit dinasehati;
- Termohon kompensi yang tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon kompensi;
- Termohon kompensi yang berani kepada Pemohon kompensi;

*Halaman 30 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon konpensi dan Termohon konpensi menikah dalam keadaan Duda dan Janda;

Dan pada saat bulan Agustus 2017 tersebut pada saat itu pula Pemohon konpensi pulang kembali kerumah pribadi Pemohon di Jl. Meranti Timur Dalam II/184, RT.002 RW.002, Desa Pandangsari, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, duplik dan gugatan rekompensi;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon yang membenarkan dalil permohonan Pemohon tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya, sedangkan yang tidak benar harus dibuktikan ketidakbenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap posita poin 5 Termohon melalui kuasa hukumnya pada pokoknya menolak dalil permohonan Pemohon karena Termohon adalah istri yang patuh dan taat kepada Pemohon, melayani kebutuhan lahir batin Pemohon, mengurus dan merawat Pemohon dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dalam poin 5 tersebut di atas, Pemohon konpensi mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan saksi-saksi pada pokoknya sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, saksi kedua, baik yang diajukan Pemohon maupun Termohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya para saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Pemohon konpensi bernama XXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sebelum menikah, Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berstatus duda dan janda, setelah menikah Pemohon konpensi dan Termohon konpensi tinggal bersama di rumah Termohon konpensi dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula dalam keadaan rukun namun kemudian berpisah sejak lebih dari 2 tahun yang lalu hingga sekarang, Pemohon konpensi pergi

Halaman 31 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkan Termohon konpensi, pulang ke rumahnya di Semarang karena diusir oleh Termohon konpensi;

- Bahwa penyebabnya, pada saat lebaran sekitar tahun 2017, saksi datang mengunjungi Pemohon konpensi setelah lebaran, sampai disana saksi diajak bicara dengan anak bawaan Termohon konpensi yang bernama XXXXXXXXXXXX, bahwa anak Termohon konpensi gajinya sebagai honorer hanya Rp. 600.000,- dan diberi suaminya Rp. 500.000,- intinya bahwa anak Termohon konpensi tidak kuat dan keberatan dengan Pemohon konpensi karena saksi juga diminta menanggung beban hidup Pemohon konpensi, tidak tahu apa sebabnya anak saksi dibentak-bentak oleh anak Termohon konpensi kemudian saksi tidak terima, dan akhirnya Termohon konpensi mengusir Pemohon konpensi dan saksi;
- Bahwa disamping itu karena masalah ekonomi kurang, Pemohon konpensi tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji Pemohon konpensi sebagai pensiunan PNS TNI AD sebesar Rp. 3.400.000,- sepertinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon konpensi dan Termohon konpensi bertengkar karena saksi tinggal di Bali;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi, tetapi setelah Pemohon konpensi pulang ke Semarang, Pemohon konpensi pernah berusaha mengajak rukun Termohon konpensi namun Termohon konpensi sudah tidak mau;
- Bahwa selama berpisah Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi, Pemohon konpensi tidak pernah ke Pekalongan begitu juga Termohon konpensi tidak pernah ke Semarang;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon konpensi bernama XXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 32 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon konpensi dan XXXXXXXXXXXX sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon konpensi sejak tahun 1990, sedangkan Termohon konpensi sejak menikah dengan Pemohon konpensi;
- Bahwa Pemohon konpensi dan Termohon konpensi adalah suami isteri sah yang telah menikah sekitar tahun 2014;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon konpensi berstatus duda dan Termohon konpensi berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon konpensi dan Termohon konpensi tinggal bersama di rumah Termohon konpensi daerah Bojong kabupaten Pekalongan, tetapi belum mempunyai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi terlihat baik dan rukun, namun sekarang sudah tidak harmonis, Pemohon konpensi dan Termohon konpensi hidup berpisah hampir 3 tahun, ketika memijat Pemohon konpensi sekitar tahun 2017 di Semarang, Pemohon konpensi sendirian tanpa didampingi Termohon konpensi;
- Bahwa Pemohon konpensi yang pergi meninggalkan Termohon konpensi, pulang ke rumahnya di Semarang, menurut keterangan Pemohon konpensi, Termohon konpensi sempat berselisih paham dengan anak Pemohon konpensi dan Pemohon konpensi juga tidak cocok dengan anak-anak Termohon konpensi, selain itu Termohon konpensi orangnya susah diatur dan berani melawan Pemohon konpensi;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa selama berpisah Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sudah tidak saling berhubungan ataupun saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi karena Pemohon konpensi sudah tidak mau hidup bersama Termohon konpensi lagi;

Menimbang, bahwa Termohon konpensi mengajukan bukti-bukti jawabannya sebagai berikut di bawah ini;

Halaman 33 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Termohon konpensasi kesatu bernama XXXXXXXXXXXX, sebagai anak kandung Termohon konpensasi dari pernikahan Termohon konpensasi terdahulu (anak bawaan Termohon konpensasi) pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada waktu menikah pada tahun 2014 Pemohon konpensasi berstatus duda dengan 1 orang anak dan Termohon konpensasi berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi tinggal bersama di rumah Termohon konpensasi yang berada di Bojong Kabupaten Pekalongan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi baik dan rukun, namun pada bulan Juli 2017 sudah tidak harmonis, sudah hidup berpisah, Pemohon konpensasi bersama anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang pergi meninggalkan Termohon konpensasi, pulang ke rumahnya di Semarang;
- Bahwa penyebab berpisah setahu saksi, pada awalnya Pemohon konpensasi dan anak bawaannya yang bernama XXXXXXXXXXXX mengajukan hutang di Bank BRI sebesar Rp. 100.000.000,- untuk modal usaha dengan menggunakan nama Termohon konpensasi dan menjadikan rumah Termohon konpensasi sebagai jaminannya, saksi tahu 1 minggu sebelum pencairan kemudian saksi menemui mantri yang menangani untuk mengajukan keberatan, kemudian pada tanggal 12 Juli 2017 hari pencairan saksi komplain dengan Pemohon konpensasi dan anaknya perihal pinjam uang di Bank menggunakan nama Termohon dan menjaminkan rumah Termohon konpensasi padahal Pemohon konpensasi juga punya rumah dan mobil, kemudian anak Pemohon konpensasi yang bernama XXXXXXXXXXXX minta maaf kepada saksi, selanjutnya Pemohon konpensasi dan anak bawaannya pamit pulang ke Semarang, sejak saat itu Pemohon konpensasi pergi meninggalkan Termohon konpensasi dan tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon konpensasi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon konpensasi, yang saksi tahu hanya Pemohon pensiunan Tentara (TNI);

Halaman 34 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat serta mendengar Pemohon konpensi dan Termohon konpensi bertengkar, yang saksi tahu hanya Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sudah hidup berpisah 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon konpensi pernah datang satu kali menemui Termohon konpensi, setelah itu Pemohon tidak pernah datang lagi menemui Termohon, begitu juga Termohon sejak hidup berpisah dengan Pemohon konpensi, Termohon tidak pernah datang menemui Pemohon konpensi;
- Bahwa Pemohon konpensi pernah mengajak Termohon konpensi untuk hidup bersama di rumah Pemohon konpensi di Semarang tetapi Termohon konpensi tidak mau karena pertimbangan anak-anak Termohon konpensi tidak ada yang menjaga;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon konpensi bernama XXXXXXXXXXXX, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sejak menikah sekitar tahun 2014 dan kenal Termohon konpensi sudah lama sebagai tetangga;
- Bahwa pada waktu menikah Pemohon konpensi berstatus duda dan Termohon konpensi berstatus janda dengan 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon konpensi dan Termohon konpensi tinggal bersama di rumah Termohon konpensi daerah Bojong kabupaten Pekalongan dan belum mempunyai anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon konpensi dan Termohon konpensi setahu saksi baik-baik saja dan rukun, namun sekarang rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis karena Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sudah hidup berpisah, Pemohon konpensi yang pergi meninggalkan Termohon konpensi, pulang ke rumahnya di Semarang;

Halaman 35 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tau penyebabnya, saksi tidak melihat Pemohon konpensi dan Termohon konpensi bertengkar yang saksi lihat hanya Pemohon konpensi dan Termohon konpensi sudah hidup berpisah sudah 5 tahun;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi karena saksi tidak mau ikut campur urusan rumah tangga orang lain;
- Bahwa selama Pemohon konpensi dan Termohon konpensi berpisah, Pemohon konpensi pernah datang menemui Termohon konpensi 1 kali tetapi langsung pulang dan tidak menginap di rumah Termohon konpensi, setelah itu Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon konpensi begitu juga Termohon konpensi tidak pernah menemui Pemohon konpensi;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon konpensi dan Termohon konpensi;

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Pasal 145 HIR** dinyatakan bahwa **saksi yang berasal dari keluarga tentu sangat sulit untuk berlaku obyektif dalam memberikan keterangan, dan secara psikologis akan selalu berpihak pada keluarganya, sehingga kalau demikian adanya, akan sulit dicari kebenaran yang sesungguhnya, namun dalam perkara perceraian, ada pengecualian, dimana keluarga (dalam hal-hal tertentu) dapat menjadi saksi dan disumpah dalam perkara perceraian, yang dimaksud hal tertentu adalah perceraian yang didasarkan atas alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No 1/1975), mengenai pertengkar/perselisihan terus menerus antara suami dan isteri, hal mana puncak perselisihan antara suami dan istri tersebut dikhawatirkan dapat memunculkan entitas kemadharatan apabila perkawinan diteruskan;**

Menimbang, bahwa dalam **Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama)** yang menyatakan: **“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang orang yang dekat dengan suami isteri**

Halaman 36 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***(2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim."***

Menimbang, bahwa saksi Pemohon kesatu adalah anak Pemohon dengan istri yang terdahulu dan telah menikah, sehingga telah mandiri (telah berumah tangga sendiri) dan tidak bergantung orangtuanya lagi sehingga dapat didengar sebagai saksi dalam perceraian ini, demikian pula saksi Termohon kesatu juga anak Termohon dengan suami terdahulu yang telah menikah dan dewasa, berumah tangga sendiri sehingga dapat didengar sebagai saksi dalam perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi baik dari pihak Pemohon konpensasi maupun Termohon konpensasi terungkap bahwa semula rumah tangga Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi setelah menikah tahun 2014 dalam keadaan rukun, belum dikaruniai anak, namun kemudian tidak rukun dan telah berpisah lebih dari 2 tahun yang lalu, Pemohon konpensasi meninggalkan Termohon konpensasi ke rumah Pemohon konpensasi di Semarang hingga sekarang tidak pernah kumpul lagi, setahu saksi kesatu Pemohon konpensasi, saksi kesatu Termohon konpensasi dan kedua Termohon konpensasi, Pemohon konpensasi pernah menjemput Termohon konpensasi untuk tinggal di Semarang namun Termohon konpensasi tidak mau, para saksi baik pihak Pemohon maupun pihak Termohon konpensasi telah tidak sanggup mendamaikan Pemohon konpensasi dan Termohon konpensasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengemukakan kaedah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 k/AG/1996 Tanggal 18 Juni 1996 yang mengandung kaidah hukum: Bahwa dalam hal perceraian, tidak perlu dilihat dari siapa penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan atau tidak. Sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan tersebut sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan kembali meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh. Bila perkawinan dipertahankan,

*Halaman 37 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pihak yang tidak menginginkan perkawinannya tetap utuh, akan berbuat apa saja agar perkawinan pecah;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon serta duplik Termohon yang dihubungkan dengan T.3, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon yang saling mendukung, maka Majelis berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terbukti retak ( Marriage Break down ), telah tidak rukun lagi, tidak dapat didamaikan dan telah berpisah lebih dari 2 tahun yang lalu hingga sekarang sehingga menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk dipertahankan, maka rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan juga Al-Qur'an Surat Arrum ayat 21 tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya jalan terbaik agar tidak menimbulkan beban penderitaan bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaik adalah perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian Pemohon konpensi dan Termohon konpensi adalah pertama kali maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon konpensi telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon konpensi patut untuk dikabulkan yang amarnya sebagaimana diktum putusan di bawah ini;

### Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi diajukan bersama dengan jawaban semula Termohon Konpensi, oleh karena itu berdasarkan

*Halaman 38 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 132 a HIR, gugatan Penggugat Rekonpensi dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi pada pokoknya bersedia bercerai dari Tergugat Rekonpensi tetapi menuntut nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah dengan alasan selama 2 tahun lebih Tergugat Rekonpensi meninggalkan Penggugat Rekonpensi tidak memberi nafkah sebagai berikut :

- |                   |                            |   |
|-------------------|----------------------------|---|
| a. Nafkah madiyah | 28 bulan x Rp. 2.000.000,- | = Rp. 56.000.000,-  |
| b. Nafkah Iddah   | 3 bulan x Rp. 5.000.000,-  | = Rp. 15.000.000,-  |
| c. Nafkah Mut'ah  | sejumlah                   | = Rp. 30.000.000,- +  |
| <b>Total</b>      |                            | <b>= Rp. 101.000.000,-</b><br><b>(Seratus Satu Juta Rupiah)</b> |

Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau yang dituntut Penggugat rekonpensi, Tergugat rekonpensi menjawab menolak dengan alasan Penggugat rekonpensi tidak taat, susah diatur, berani kepada Tergugat rekonpensi, sehingga berakibat berpisahanya Penggugat rekonpensi setelah ibu Penggugat rekonpensi mengatakan "saiki sing lungo seko ngomah sopo", Tergugat rekonpensi meninggalkan Penggugat rekonpensi tinggal di Semarang sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, Penggugat tidak melaksanakan tugas kewajibannya dengan tulus, tidak berbakti lahir batin, Tergugat rekonpensi dan anak Tergugat rekonpensi sering membantu **merehab rumah** Penggugat rekonpensi, tetapi anak Penggugat rekonpensi dan anak-anaknya meremehkan, Penggugat rekonpensi tidak tahu berterima kasih, keluarga Tergugat rekonpensi merasa terusir dengan kata ibu Penggugat rekonpensi "saiki sing lungo seko ngomah sopo", tersebut di atas, Tergugat rekonpensi pernah mengajak Penggugat rekonpensi untuk tinggal bersama di Semarang, namun Penggugat rekonpensi tidak mau, bahkan Penggugat rekonpensi mengancam kepada Tergugat rekonpensi, apabila pulang dan kembali lagi ke

Halaman 39 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan maka Penggugat rekonsensi akan bunuh diri dengan menusukkan pisau atau gunting ke tubuh Penggugat rekonsensi. Atas ancaman tersebut maka Tergugat rekonsensi tidak jadi pulang ke pekalongan karena takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat tetangga-tetangga Penggugat rekonsensi adalah saudara-saudara Penggugat rekonsensi. Tergugat rekonsensi takut apabila dikeroyok (keterangan selengkapnya tercantum dalam berita acara perkara ini);

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah yang dituntut Penggugat rekonsensi, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban pada pokoknya tidak mampu seperti yang dituntut Penggugat Rekonsensi dan hanya mampu memberikan nafkah iddah sebesar Rp.700.000 x 3 bulan yaitu total sebesar Rp.2.100.000,00;

Menimbang, bahwa terhadap mut'ah yang dituntut Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi menolak karena Penggugat rekonsensi telah nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatan rekonsensinya, Penggugat rekonsensi mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana dalam berita acara perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T.1, T.2 dan T.3 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti-bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat rekonsensi, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa rumah Pemohon/Tergugat Rekonsensi di Semarang saksi Termohon/Penggugat Rekonsensi kesatu menerangkan rumah Pemohon/Tergugat Rekonsensi tersebut dari pernikahan sebelumnya, tidak ada kaitannya dengan perkara ini, maka bukti tersebut harus dikesampingan;

Halaman 40 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T.2, berupa foto kopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Nomor G-9283-UT mobil merk Toyota Rush atas nama XXXXXXXXXXXX (Termohon), yang dikeluarkan oleh Kapolda Jawa Tengah, Direktur Lalu Lintas, dalam BPKB tertulis atas nama Penggugat rekonsensi, saksi tidak tahu status kepemilikan mobil dan tidak ada kaitannya dengan gugatan ini, oleh karena itu selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah Kwitansi pinjaman atas nama XXXXXXXXXXXX (Termohon) dan XXXXXXXXXXXX (Pemohon) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Bojong yang jaminannya berupa rumah Penggugat rekonsensi yang menunjukkan titik mula perselisihan Pemohon dengan Termohon, yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon (telah dipertimbangkan dalam konpensasi yang menguatkan alasan cerai Pemohon dengan Termohon); Menimbang, bahwa terhadap nafkah lampau Tergugat Rekonsensi terhadap Penggugat Rekonsensi, saksi kesatu Penggugat Rekonsensi menerangkan pada waktu Pemohon/Tergugat rekonsensi dan Termohon/Penggugat rekonsensi masih hidup bersama menurut keterangan Termohon/Penggugat rekonsensi, Pemohon/Tergugat rekonsensi memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi secara bertahap, kalau dijumlah sebulan sekitar 1 juta rupiah, Pemohon/Tergugat rekonsensi bekerja sebagai pensiunan PNS TNI dan Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji Pemohon sebagai pensiunan Tentara (TNI), setahu saksi Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat rekonsensi, setelah Pemohon/Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Termohon/Penggugat rekonsensi, Termohon/Penggugat rekonsensi mempunyai buku rekening dan kartu ATM tetapi tidak dipegang Termohon/Penggugat rekonsensi, yang membawa adalah Pemohon/Tergugat rekonsensi sejak tanggal pencairan peminjaman uang di bank pada tanggal 12 Juli 2017, karena selama ini Termohon/Penggugat rekonsensi tidak pernah mengambil uang di bank atau di mesin ATM, saksi pernah main ke rumah Pemohon/Tergugat rekonsensi sekitar 4 hari dan berkenalan dengan keluarga Pemohon/Tergugat rekonsensi, rumah yang ditempati Pemohon/Tergugat rekonsensi cukup mewah;

Halaman 41 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonpensi menerangkan Penggugat Rekonpensi sekarang sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari', saksi tidak tahu Tergugat Rekonpensi masih memberi nafkah atau tidak kepada Penggugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi sebelum menikah dengan Tergugat Rekonpensi mempunyai usaha konveksi, sehingga keadaan ekonominya cukup baik, namun setelah menikah dengan Tergugat Rekonpensi, Penggugat Rekonpensi tidak boleh bekerja lagi supaya lebih fokus melayani atau mengurus Tergugat Rekonpensi, semula kebutuhan Penggugat Rekonpensi dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi, namun setelah Tergugat Rekonpensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonpensi, keadaan ekonomi Penggugat Rekonpensi cukup kasihan, karena kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Penggugat Rekonpensi pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah 10 Juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan cara membayarnya dicicil;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Rekonpensi kesatu menerangkan pada pokoknya Tergugat Rekonpensi selama berpisah dengan Penggugat Rekonpensi masih memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi, karena saksi yang mentransfer uang ke rekening Penggugat Rekonpensi setiap bulannya **(P.4)**, saksi melakukan itu karena ingin meringankan beban Tergugat rekonpensi untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi bukan karena ada hutang atau sangkutan dengan Termohon, saksi mentransfer uang ke rekening Penggugat Rekonpensi sejak bulan April 2017 sampai bulan Oktober 2019 sudah 2 tahun lebih, Tergugat Rekonpensi selalu berusaha memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi sebagai bentuk tanggung jawab dan komunikasi dengan Penggugat Rekonpensi dan saksi membantu Tergugat Rekonpensi untuk memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dengan mentransfer uang dari Rekening saksi di Bank BCA Bali ke rekening Penggugat Rekonpensi di Bank BRI, untuk mobilitas sehari-hari Tergugat Rekonpensi menyetir mobil sendiri dengan mobil Toyota Rush, kecuali ketika perjalanan jauh Tergugat Rekonpensi meminta bantuan tetangga untuk menyetir;

Halaman 42 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat rekonsensi menerangkan setahu saksi, rumah Tergugat rekonsensi dengan isteri terdahulu adalah sedang, sebagaimana rumah dalam perumahan biasa tidak mewah;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat rekonsensi menerangkan Pemohon/Tergugat rekonsensi bekerja sebagai pensiunan PNS TNI dan Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak mempunyai penghasilan lain selain gaji Pemohon sebagai pensiunan Tentara (TNI), Pemohon/Tergugat rekonsensi tidak memberi nafkah kepada Termohon/Penggugat Rekonsensi, setelah Pemohon/Tergugat rekonsensi pergi meninggalkan Termohon/Penggugat rekonsensi, Termohon/ mempunyai buku rekening dan kartu ATM tetapi tidak dipegang Termohon, yang membawa adalah Pemohon, karena selama ini Termohon tidak pernah mengambil uang di bank atau di mesin ATM, buku rekening dan Kartu ATM Termohon dibawa Pemohon sejak tanggal pencairan peminjaman uang di bank pada tanggal 12 Juli 2017;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat Rekonsensi menerangkan Penggugat Rekonsensi sekarang sedikit kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, semula kebutuhan Penggugat Rekonsensi dipenuhi oleh Tergugat Rekonsensi, namun setelah Tergugat Rekonsensi pergi meninggalkan Penggugat Rekonsensi, keadaan ekonomi Penggugat Rekonsensi cukup kasihan, Penggugat Rekonsensi pernah meminjam uang kepada saksi sejumlah 10 Juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan hidup dan cara membayarnya dicicil;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Tergugat Rekonsensi menerangkan Tergugat rekonsensi selalu mengirim nafkah kepada Penggugat Rekonsensi karena saksi yang transfer melalui BRI milik Penggugat rekonsensi untuk meringankan beban ekonomi rumah tangga Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi vide bukti **P.4**;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat Rekonsensi hanya mengetahui rumah Tergugat rekonsensi tidak mewah dan hasil dari perkawinan istri Tergugat Rekonsensi terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat rekonsensi kesatu menerangkan setelah pisah dengan Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi tidak

Halaman 43 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinafkahi Tergugat rekonsensi, sedangkan saksi Tergugat kesatu menerangkan setelah Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi tetap mengirim nafkah kepada Penggugat rekonsensi, namun saksi Penggugat rekonsensi menerangkan buku rekening BRI Penggugat rekonsensi dan ATM nya dibawa Tergugat rekonsensi, dengan demikian jelaslah Tergugat tidak menafkahi Penggugat rekonsensi karena ternyata buku rekening BRI dan ATM nya dipegang Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa saksi kesatu Penggugat rekonsensi juga menerangkan penghasilan Tergugat rekonsensi selain sebagai pensiunan TNI tidak ada;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat rekonsensi menerangkan setelah ditinggal Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi kesulitan ekonomi karena sebelum menikah dengan Tergugat rekonsensi, Penggugat mempunyai usaha konveksi namun disuruh berhenti oleh Tergugat rekonsensi biar fokus melayani Tergugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi untuk memenuhi kebutuhannya hutang uang Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi yang dicicil tiap bulannya;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi menolak nafkah lampau Penggugat rekonsensi dengan alasan Penggugat rekonsensi tidak taat, susah diatur, berani kepada Tergugat rekonsensi, sehingga berakibat berpisahanya Penggugat rekonsensi setelah ibu Penggugat rekonsensi mengatakan “saiki sing lungo seko ngomah sopo”, Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi tinggal di Semarang sejak bulan Agustus 2017 hingga sekarang, Penggugat tidak melaksanakan tugas kewajibannya dengan tulus, tidak berbakti lahir batin, Tergugat rekonsensi dan anak Tergugat rekonsensi sering membantu merehab Penggugat rekonsensi, tetapi anak Penggugat rekonsensi dan anak-anaknya meremehkan, Penggugat rekonsensi tidak tahu berterima kasih, keluarga Tergugat rekonsensi merasa terusir dengan kata ibu Penggugat rekonsensi “saiki sing lungo seko ngomah sopo”, tersebut di atas, Tergugat rekonsensi pernah mengajak Penggugat rekonsensi untuk tinggal bersama di Semarang, namun Penggugat rekonsensi tidak mau, bahkan Penggugat rekonsensi mengancam kepada Tergugat rekonsensi, apabila pulang dan

Halaman 44 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali lagi ke Pekalongan maka Penggugat rekonsensi akan bunuh diri dengan menusukkan pisau atau gunting ke tubuh Penggugat rekonsensi. Atas ancaman tersebut maka Tergugat rekonsensi tidak jadi pulang ke pekalongan karena takut apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat tetangga-tetangga Penggugat rekonsensi adalah saudara-saudara Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi takut apabila dikeroyok;

Menimbang, bahwa **terlepas dari terbukti tidaknya Tergugat rekonsensi** tidak mengirim nafkah kepada Penggugat rekonsensi selama Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi, Majelis akan mempertimbangkan mengenai masih berhak atau tidak Penggugat rekonsensi terhadap **nafkah lampau** tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat rekonsensi kesatu dan kedua, Tergugat rekonsensi meninggalkan Penggugat rekonsensi karena tidak ada kecocokan dengan anak-anak Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi pernah menjemput Penggugat rekonsensi untuk tinggal bersama di Semarang, namun Penggugat rekonsensi tidak mau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kesatu Penggugat rekonsensi, Penggugat rekonsensi pernah diajak Tergugat rekonsensi tinggal di Semarang, tetapi tidak mau dengan pertimbangan anak-anak Penggugat rekonsensi, saksi kedua Penggugat rekonsensi juga menerangkan Tergugat rekonsensi pernah menemui Penggugat rekonsensi sekali, tetapi langsung pulang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi baik dari pihak Tergugat rekonsensi maupun dari pihak Penggugat rekonsensi dapat diambil kesimpulan bahwa kepergian Tergugat rekonsensi adalah *karena tidak adanya kecocokan dengan anak-anak dari Penggugat rekonsensi*, sedangkan Penggugat rekonsensi membela anak-anak Penggugat rekonsensi, Tergugat rekonsensi juga pernah mengajak Penggugat rekonsensi untuk tinggal di Semarang, namun tidak mau tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka kepergian Tergugat rekonsensi adalah karena adanya alasan tidak ada kecocokan dengan anak-

Halaman 45 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Penggugat dengan suami terdahulu, sedangkan anak-anak Penggugat rekonsensi telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 169 HIR**, saksi minimal harus dua orang, sedangkan mengenai Tergugat rekonsensi telah menjemput Penggugat rekonsensi dikuatkan oleh saksi-saksi baik dari pihak Penggugat rekonsensi maupun Tergugat rekonsensi namun Penggugat rekonsensi tidak mau dengan tanpa alasan sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, **seorang istri dianggap nusyuz** apabila tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya kecuali dengan alasan sah, kewajiban mana tersebut dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : "kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;

Menimbang, bahwa ajakan Tergugat rekonsensi terhadap Penggugat rekonsensi untuk tinggal di Semarang adalah *merupakan ajakan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku*, sehingga apabila Penggugat rekonsensi enggan mengikuti ajakan Tergugat rekonsensi selaku suami, maka merupakan pelanggaran kewajiban istri yang tidak dibenarkan oleh undang-undang, sehingga demikian Penggugat dapat dikategorikan **telah nusyuz**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b serta ayat (7) Kompilasi Hukum Islam seorang istri yang telah nusyuz tidak berhak mendapatkan dari suami :

- a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai **nafkah lampau** selama 2 tahun 4 bulan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat rekonsensi mengenai **nafkah iddah** sebagaimana tersebut di atas, Tergugat rekonsensi menyatakan tidak mampu karena penghasilan Tergugat rekonsensi sebagai pensiun TNI

Halaman 46 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebesar Rp 3.483.800,00. (tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti **P.3**, dan hanya bersedia memberikan nafkah iddah sejumlah Rp.700.000 x 3 bulan yaitu total sebesar Rp.2.100.000,;

Menimbang, bahwa **berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz;**

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat rekonsensi menuduh Penggugat rekonsensi telah nusyuz dan tuduhan Tergugat rekonsensi tersebut telah dibenarkan oleh Majelis, akan tetapi Tergugat rekonsensi telah menyanggupi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat rekonsensi sejumlah Rp 700.000,00. (tujuh ratus ribu rupiah) x 3 bulan dengan total sejumlah Rp 2.100.000,00. (dua juta seratus ribu rupiah), maka kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut akan dituangkan dalam putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, seorang suami yang akan menceraikan istri wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonsensi selama menjadi istri Tergugat rekonsensi sesuai dengan posita permohonan semula Tergugat rekonsensi angka 4 telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bakda dukhul), maka meskipun Penggugat rekonsensi telah dinyatakan nusyuz, namun tetap berhak mut'ah sesuai dengan penghasilan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi adalah pensiunan TNI berpenghasilan Rp 3.483.800,00. (tiga juta empat ratus delapan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) sebagaimana bukti **P.3** dan tidak mempunyai penghasilan selainnya yang dibenarkan saksi Penggugat Rekonsensi kesatu, tetapi mampu membayar jasa advokat, oleh karena itu dipandang mampu memenuhi sebagian tuntutan Penggugat Rekonsensi berupa mut'ah;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi telah berlangsung sejak tahun 2014 (enam tahun) dimana **sebelum** terjadi permasalahan rumah tangga yang berakibat pisah 2 tahun lebih, Penggugat rekonsensi telah melayani Tergugat rekonsensi sebagaimana

Halaman 47 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mestinya, oleh karena itu Majelis menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar mut'ah kepada Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp 22.100.000,00. (dua puluh dua juta seratus ribu rupiah);

## Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam kompensi maupun rekonsensi dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Kompensi (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kajen;

### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi berupa :
  - a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp 20.000.000,00. (dua puluh juta ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah sejumlah Rp 2.100.000,00. (dua juta seratus ribu rupiah);
3. Menolak selain dan selebihnya;

### Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Halaman 48 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syaban 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Suwoto, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Anwar Rosidi dan Drs. H. Sapari, M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dijatuhkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/kuasanya dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/kuasanya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Anwar Rosidi

Drs. H. Suwoto, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

Sundoro Ady Nugroho, S.Sos., S.H.

## Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 50.000,00
2.	Proses	Rp 75.000,00
3.	Panggilan	Rp 430.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 6.000,00
	Jumlah	<u>Rp 571.000,00</u>

Halaman 49 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

( lima ratus enam puluh enam ribu rupiah )

Halaman 50 dari 50 putusan Nomor 86:Pdt.G/2020/PA.Kjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)